



PUTUSAN

NOMOR : 56-K/PM II-08/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : NANA SUWARNA
Pangkat/NRP : Kopka / 633084
Jabatan : Tadim 0603/Lebak
Kesatuan : Kodim 0603/Lebak
Tempat, tanggal lahir : Serang, 12 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir Kp. Bandung Ds. Kubang Jaya Kec. Petir Kab. Serang Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Nomor : B/36/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/Siliwangi Nomor : BP/30/A-04/XI/2013 bulan November 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 064/ Maulana Yusuf selaku PAPER A Nomor : Kep/05/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/310/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-56-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-56-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/310/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0603/Lebak dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/310/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Makorem 064/MY Serang Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopka Nana Suwarna (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kodim 0603/Lebak dengan jabatan Ta Kodim 0603/Lebak, sampai saat terjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 633084.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, melalui unit Intel Kodim 0603/Lebak dan pihak kesatuan telah mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan ke Sub Denpom III/4-1, sesuai dengan surat Dandim Nomor R/419/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, namun hasilnya Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 Terdakwa dilaporkan ke Denpom Jaya/1 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2013, dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 atau kurang lebih selama 87 (delapan puluh tujuh) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : RIYADI; Pangkat/NRP : Serka / 604643; Jabatan : Basub Intel; Kesatuan : Kodim 0603/Lbk; Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 19 Juli 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Bang Arum Ds. Jati Mulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Banten.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinast di Kodim 0603/Lbk dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2013.

3 Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari absensi apel pagi.

4 Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar sana serta keberadaannya.

5 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

/6. Bahwa . . .

6 Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TOPAN REZA; Pangkat/NRP : Sertu / 21020032881080; Jabatan : Baminpers; Kesatuan : Kodim 0603/Lbk; Tempat dan tanggal lahir : Idi Rayeuk, 25 Oktober 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : BTN Geriya Kaduagung Lestari Blok D No.37 Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Kodim 0603/Lbk dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 24 Juni 2013.
- 3 Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari absensi apel pagi.
- 4 Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar sana serta keberadaannya.
- 5 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- 6 Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Saksi-3 :

Nama lengkap : PURNOMO; Pangkat/NRP : Sertu / 39301471771173; Jabatan : Juru Bayar; Kesatuan : Kodim 0603/Lbk; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 November 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Leuwi Kaung RT/RW.01/03 Kel./Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Kodim 0603/Lbk dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 2013.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari absensi apel pagi.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar sana serta keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandim 0603/Lebak Nomor: B/368/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0603/Lebak dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013;

/ Seluruh . . .

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Nana Suwarna (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0603/Lebak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juni.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 atau kurang lebih selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
7. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dengan Oditur khususnya mengenai pidana pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Nana Suwarna NRP 633084 (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Kodim 0603/ Lebak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. / 2. Bahwa . . .
2. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/310/II/2014 tanggal 14 februari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Nana Suwarna NRP 933084 adalah prajurit TNI AD yang berdasar putusan Mahkamah Agung melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2013.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2013 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2013 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 atau kurang lebih selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

/ Unsur . . .

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 atau kurang lebih selama 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat menghapuskan perbuatannya dalam hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0603/Lebak dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013;
- Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

/Mengingat . . .

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: NANA SUWARNA, Pangkat : KOPKA, NRP 633084 diputus secara sederhana oleh Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0603/Lebak dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H, LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan SULTAN, S.H, MAYOR CHK NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera AGUS HANDAKA, S.H, KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P
11980017760771

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)